

BAB V

KESIMPULAN REKOMENDASI IMPLEMENTASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting administrasi risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara masih dilakukan secara manual, yang menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan distribusi dokumen, potensi kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam proses pengarsipan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan organisasi modern dengan praktik administrasi konvensional.
2. Implementasi aplikasi E-Risalah terbukti sejalan dengan teori administrasi modern dan konsep transformasi digital pemerintahan. Aplikasi ini memenuhi kriteria keberhasilan berupa kemudahan penggunaan, efisiensi administrasi, akurasi dokumentasi, otomatisasi agenda, serta ketersediaan informasi, sehingga dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Faktor kunci keberhasilan implementasi E-Risalah mencakup keandalan sistem, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, kompetensi pengguna, keamanan data, dukungan organisasi, serta kemampuan adaptasi fitur. Keenam faktor ini menentukan keberlanjutan sistem dan sejauh mana aplikasi dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi.
4. Tantangan implementasi E-Risalah meliputi resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, isu keamanan data, serta keberlanjutan pengembangan aplikasi. Tantangan ini dapat diatasi melalui strategi yang terarah, seperti sosialisasi dan pendampingan, peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan, penerapan keamanan data berlapis, dan evaluasi rutin berbasis continuous improvement.

5. Penerapan aplikasi E-Risalah memiliki potensi besar untuk mempercepat proses digitalisasi administrasi risalah rapat di DPRD Kabupaten Nias Utara. Apabila tantangan dapat diantisipasi dengan strategi yang tepat, maka aplikasi ini akan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk mendukung keberhasilan implementasi aplikasi E-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara, yaitu:

1. Rekomendasi Teknis
 - a. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan internet, server, dan perangkat komputer, agar aplikasi dapat berjalan optimal.
 - b. Penerapan sistem keamanan data berlapis harus diprioritaskan, sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, guna menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen risalah.
 - c. Dilakukan evaluasi berkala serta update fitur agar aplikasi E-Risalah dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan teknologi terbaru.
2. Rekomendasi Organisasi
 - a. Pimpinan DPRD perlu memberikan dukungan penuh dan menjadi teladan dalam penggunaan aplikasi E-Risalah untuk meminimalisasi resistensi perubahan.
 - b. Diperlukan pembentukan tim khusus atau unit kerja pengelola aplikasi E-Risalah yang bertanggung jawab atas operasional, pemeliharaan, serta pengembangan aplikasi.
3. Rekomendasi Sumber Daya Manusia
 - a. ASN perlu diberikan pelatihan berkelanjutan dan berbasis praktik langsung untuk meningkatkan kompetensi digital.

- b. Sistem pendampingan (mentoring) internal harus dibangun agar pegawai yang lebih terampil dapat membantu rekan kerja lainnya dalam penggunaan aplikasi.
- 4. Rekomendasi Akademis
 - a. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada integrasi E-Risalah dengan aplikasi pemerintahan lain seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).
 - b. Kajian akademis lanjutan juga diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang implementasi E-Risalah terhadap kinerja birokrasi dan kualitas layanan publik.

5.3 Implementasi

Agar aplikasi E-Risalah dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan tahapan implementasi yang terstruktur sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD tentang manfaat, tujuan, dan cara penggunaan aplikasi.
 - b. Menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk jaringan internet, perangkat keras, dan server penyimpanan.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menerapkan aplikasi E-Risalah pada lingkup terbatas (uji coba) dengan melibatkan beberapa rapat resmi DPRD.
 - b. Melakukan monitoring teknis secara ketat pada tahap awal untuk mengidentifikasi kendala yang muncul.
3. Tahap Evaluasi
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap aspek teknis, kepuasan pengguna, efektivitas administrasi, serta keamanan data.
 - b. Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi.
4. Tahap Pengembangan Berkelanjutan
 - a. Mengintegrasikan aplikasi E-Risalah dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik lain yang relevan, seperti SPBE dan SIPD.
 - b. Melakukan pengembangan fitur baru secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan pengguna, berdasarkan prinsip continuous improvement.

- c. Menjalin kolaborasi dengan lembaga akademis dan penyedia teknologi untuk memastikan aplikasi selalu relevan dengan perkembangan digital.